

Nomor : 044/BOD/LET/VIII/2016

Jakarta, 29 Agustus 2016

Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material

Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  
di Jakarta

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Indika Energy Tbk  
Bidang Usaha : Perdagangan, pembangunan, pertambangan, pengangkutan dan jasa  
Telepon : 021-25579888  
Faksimili : 021-25579889  
Alamat surat elektronik (e-mail) : corporate.secretary@indikaenergy.co.id

1.	Tanggal kejadian	25 Agustus 2016
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Perolehan Kontrak Penting
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material*)	Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik (“ <b>POJK 31/2015</b> ”) dan Keputusan Bapepam & LK No. KEP-614/BL/2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“ <b>Peraturan IX.E.2</b> ”), PT Indika Energy Tbk. (“ <b>Perseroan</b> ”) dengan ini menyampaikan bahwa anak-anak perusahaan yang saham-sahamnya 100% dimiliki oleh Perseroan, yaitu PT Tripatra Engineering & Constructors (“ <b>TPEC</b> ”) dan PT Tripatra Engineering (“ <b>TPE</b> ”) (selanjutnya TPEC dan TPE disebut sebagai “ <b>Tripatra</b> ”), telah membentuk <i>Joint Operation</i> bersama-sama dengan PT Saipem Indonesia (“ <b>Saipem</b> ”), PT Chiyoda Internasional Indonesia (“ <b>Chiyoda</b> ”) dan PT Suluh Ardhi Engineering (“ <b>SAE</b> ”) dengan nama <i>Joint Operation</i> CSTS (“ <b>CSTS</b> ”). CSTS telah menandatangani kontrak pengerjaan Proyek Ekspansi LNG Tangguh – Train 3 untuk proyek <i>LNG Engineering, Procurement and Construction</i> (EPC) dengan BP Berau Ltd. (“ <b>BP</b> ”) pada tanggal 25 Agustus 2016 (“ <b>Kontrak EPC</b> ”).

		<p>1. Obyek Kontrak</p> <p><i>Onshore Engineering, Procurement and Construction (EPC)</i> dengan BP untuk Proyek Ekspansi LNG Tangguh – Train 3 yang berlokasi di Teluk Bintuni, Propinsi Papua Barat, untuk membangun fasilitas gas alam cair (<i>natural gas liquefaction facilities</i>) berkapasitas 1 x 3,8 MTPA dan segenap infrastruktur serta fasilitas pendukungnya.</p> <p>2. Informasi Kontrak</p> <p>Masa Kontrak : diperkirakan sampai akhir tahun 2020</p> <p>Pihak Pemberi Kontrak : BP</p> <p>Pihak Penerima Kontrak : CSTS</p> <p>Tripatra selaku anggota konsorsium CSTS memiliki 30% <i>participating interest</i>.</p>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	<p>Peningkatan <i>backlog</i> yang diharapkan mendatangkan dampak positif bagi pendapatan Indika Energy secara konsolidasi.</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Kontrak EPC, kewajiban setiap anggota dalam <i>Joint Operation</i> akan dijamin oleh masing-masing perusahaan pengendalinya sesuai dengan porsi <i>participating interest</i> di dalam <i>Joint Operation</i>. Porsi penjaminan Perseroan yang diberikan kepada BP adalah sesuai dengan porsi <i>participating interest</i> Tripatra.</p>
5.	Keterangan lain-lain	<p>Perseroan melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan POJK 31/2015, dikarenakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak EPC yang dilakukan antara CSTS dengan BP ini: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bukan merupakan transaksi afiliasi dan bukan merupakan transaksi benturan kepentingan;</li> <li>b. Penandatanganan Kontrak EPC ini merupakan perolehan kontrak yang material bagi Tripatra dan Perseroan.</li> </ol> </li> <li>2. Jaminan perusahaan yang diberikan oleh Perseroan kepada BP, dikecualikan dari kewajiban Transaksi Material sebagaimana diatur di dalam Peraturan IX.E.2 dikarenakan Tripatra adalah perusahaan yang 100%</li> </ol>



		<p>saham-sahamnya dimiliki oleh Perseroan. Sesuai dengan Peraturan IX.E.2 transaksi ini hanya wajib melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan Peraturan Bapepam &amp; LK No. X.K.1, yang saat ini digantikan dengan POJK 31/2015.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya Transaksi sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 3 dari POJK 31/2015.</p>
--	--	---

Demikian informasi dan penjelasan yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Azis Armand**  
Direktur  
PT Indika Energy Tbk.

Tembusan:  
Direksi PT Bursa Efek Indonesia